

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DISERTAI
PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI TANJUNGPINRANG NOMOR :
155/PID/2020/PT.TJK**

Oleh :

Noviyanti

41151010170026

Tugas Akhir/Studi Kasus

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***THE APPLICATION OF LAW AGAINST THE
ACCUSED OF CRIMINAL RAPE ACOMPANIED BY
MURDER IN TANJUNGPURBA HIGH COURT
DECISION NUMBER : 155/PID/2020/PT.TJK***

By :

Noviyanti

41151010170026

Final Task/Case Study

*To fulfil one of the examination requirements to obtain
law degree in law study program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Noviyanti

NPM : 41151010170026

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul : PENERAPAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DISERTAI
PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI TANJUNGPINANG NOMOR :
155/PID/2020/PT.TJK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Noviyanti

41151010170026

LEMBAR PENGESAHAN UNTUK DISEMINARKAN

Judul : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN DALAM
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG
NOMOR : 155/PID/2020/PT.TJK

Penulis : Noviyanti

NPM : 41151010170026


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Bandung, 23 Maret 2021

Pembimbing,



Cecep Sutrisna, S.H., M.H.

Menyetujui

Sekretaris Program Studi,



Rachmat Suharno, S.H., M.H.

Ketua Program Studi,



Dini Ramdania, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan adalah tindak pidana dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan, sehingga menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun mental bagi korban. Tak jarang, pelaku pada akhirnya membunuh korban untuk mencegah terbongkarnya perbuatan pelaku. Penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana ini sangat diperlukan guna mencapai keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Meski begitu, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang bersangkutan sebelum memutus pidana bagi pelaku.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Terdakwa yang diduga telah turut serta dalam perkara perkosaan disertai pembunuhan, maka penulis menganalisis permasalahan ini menggunakan Pasal 55-56 KUHP tentang turut serta, juga peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Penulis juga menganalisis permasalahan ini menggunakan Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah untuk mengetahui apakah terdakwa memiliki keterlibatan dengan perkara ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdakwa telah divonis pidana penjara selama 17 tahun, namun saat mengajukan banding terdakwa divonis bebas. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdakwa diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang karena kurangnya alat bukti yang menguatkan atas turut sertanya terdakwa dalam perkara ini. Kurangnya alat bukti dan kesaksian anak yang berdiri sendiri, menimbulkan keragu-raguan bagi Majelis Hakim tingkat banding atas keterlibatan terdakwa dalam perkara ini.

Kata Kunci : terdakwa perkosaan, turut serta, pembebasan pidana.

ABSTRACT

Rape is a crime using violence or threats of violence, to force a woman to have sex with him outside of marriage, thereby causing physical and mental harm to the victim. Not infrequently, the perpetrator ultimately kills the victim to prevent the perpetrator's actions from being exposed. The application of criminal law for perpetrators of criminal acts is very necessary in order to achieve justice for victims and a deterrent effect for perpetrators. Even so, the Panel of Judges also needs to consider other pertinent matters before deciding the criminal offense for the perpetrator.

The research method used in this study is the normative juridical method, namely research based on statutory regulations. The defendant is suspected of having participated in a rape case accompanied by murder, so the authors analyze this problem using Articles 55-56 of the Criminal Code regarding participation, as well as other relevant laws and regulations. The author also analyzes this problem using Article 184 of the Criminal Procedure Code on valid evidence to find out whether the defendant has any involvement with this case.

Based on the results of research conducted by the author, the defendant was sentenced to 17 years in prison, but when he filed an appeal the defendant was acquitted. Through this research, it can be concluded that the defendant was acquitted by the Tanjungkarang High Court Judge due to the lack of evidence supporting the defendant's participation in this case. The lack of independent evidence and testimony of children raises doubts for the Panel of Judges at the appellate level regarding the defendant's involvement in this case.

Keywords : rape accused, participation, criminal acquittal.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirrabil'alamin

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dengan judul :
"PENERAPAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG NOMOR 155/PID/2020/PT.TJK"

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing sekaligus dosen wali penulis yakni Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H yang bersedia dengan sabar membimbing, membantu, mengarahkan dan me-motivasi penulis dalam penyusunan studi kasus ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Langlangbuana Bandung

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Langlangbuana Bandung

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus ketua sidang

6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum

Universitas Langlangbuana Bandung

7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekprodi Fakultas Hukum

Universitas Langlangbuana Bandung

8. Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum., Selaku penguji sidang

9. Bapak R. Guntar Anggara Putra Sudjata, S.H., M.H., Selaku wali dosen pada semester awal

10. Ibu Antonia Intarti, S.H., M.Si, Selaku wali dosen pada semester pertengahan

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu, nasihat, bimbingan serta arahnya


12. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang sudah membantu kebutuhan penulis selama penulis menjalankan perkuliahan

13. Sahabat yang selalu ada dan selalu support Indah Septianti Putri, (Alm) Adti

Sumiati, Resna Nurfajrina, kawan-kawan AI Hukum, AI Informatika, Farmasi B, dan seluruh teman dekat penulis di lingkungan kampus maupun luar kampus, yang begitu luar biasa memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada orangtua penulis tercinta ayahanda Tuntun Subhan dan Ibunda Ani Suryani yang telah membesarkan penulis dengan segenap kasih sayang, membimbing, memberikan dukungan dan doanya serta keluarga besar penulis yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Semoga kebaikan, bantuan, dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT, Aamiin allahumma aamin.

Bandung, 21 Mei 2021



Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN/PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	3
BAB II : MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK TINDAK PIDANA PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN	7
A. Masalah Hukum.....	7
B. Tinjauan Teoritik.....	7
1. Hukum Pidana	7
a. Pengertian Hukum Pidana.....	7

b. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	9
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
2. Hukum Acara Pidana.....	15
a. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	15
b. Penuntutan dan Prapenuntutan	18
c. Dakwaan dan Tuntutan Pidana.....	20
3. Pembuktian	23
a. Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	23
b. Alat Bukti dan Barang Bukti.....	25
c. Alat Bukti Otopsi dan Tes DNA.....	28
d. Alat Bukti Elektronik.....	30
4. Tindak Pidana Perkosaan dan Pembunuhan.....	31
a. Tindak Pidana Perkosaan.....	31
b. Tindak Pidana Pembunuhan	35
5. Penyertaan dan Perbarengan Tindak Pidana.....	38
a. Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	38
b. Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concurcus</i>).....	43

BAB III : RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN	
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINRANG NOMOR :	
155/PID/2020/PT.TJK.....	45
A. Ringkasan Pertimbangan Hukum.....	45
B. Ringkasan Putusan.....	54
BAB IV : ANALISIS KASUS.....	55
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Putusan Nomor :	
155/PID/2020/PT.TJK.....	55
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Bebas Terdakwa	
Pada Putusan Nomor : 155/PID/2020/PT.TJK.....	59
BAB V : KESIMPULAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINRANG NOMOR :
155/PID/2020/PT.TJK.....**

- 2. MATRIK PERBAIKAN NASKAH.....**

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana tertera pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya dalam setiap kegiatan warga negara Indonesia diatur, dilindungi, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

Keberadaan hukum dalam suatu negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Salah satu fungsi dari hukum tersebut yakni menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia pada BAB XA dimulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Pada buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang kejahatan beserta ancaman pidananya. Kejahatan berawal dari perubahan sosial dalam masyarakat. Masalah sosial ini timbul akibat perbedaan-perbedaan yang mencolok antar masyarakat. Menurut ilmu sosiologi, “kejahatan adalah suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat”¹

¹ Cahya Dicky Pratama, “Kejahatan dalam Perspektif Sosiologi”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/07/180340969/kejahatan-dalam-perspektif-sosiologi?page=all#page3>, 23 Februari 2021, 15.08 WIB.

Tindak pidana perkosaan disertai pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang cukup sering terjadi. Terdapat berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkosaan seperti faktor lingkungan, motif pelaku itu sendiri, situasi dan kesempatan, pergaulan yang kurang baik, penjagaan diri yang kurang, dan masih banyak lagi. Untuk menghilangkan jejak dan menghindari hal lain yang tak diinginkan, seringkali pada akhirnya pelaku membunuh korban.

Pada kasus yang penulis kaji ini, pelaku perkosaan merupakan tetangga korban. Suami korban pernah berkata pada pelaku bahwa ia akan pergi keluar kota selama 10 hari untuk bekerja, meninggalkan istri dan kedua anaknya. Saat kedua pelaku ini mabuk, salah satu pelaku teringat akan korban yang sedang ditinggal suaminya, tanpa pikir panjang keduanya mendatangi rumah korban, memaksa dan memukul korban, lalu memperkosa dan membunuhnya.

Perkara ini telah menempuh jalur hukum, kedua pelaku bernama Triyono dan Suyanto, keduanya diadili dalam berkas perkara terpisah. Pengadilan Negeri Menggala memvonis Triyono dengan pidana 20 tahun penjara, sedangkan Suyanto divonis 17 tahun penjara. Suyanto beserta penasihat hukumnya kemudian mengajukan banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengabulkan permohonan banding Suyanto, melepaskannya dari segala tuntutan, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala sebelumnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutus pidana selama 17 tahun penjara terhadap Suyanto berdasarkan barang bukti yang diajukan Jaksa

Penuntut Umum, dan kesaksian anak korban yang relevan sejak sebelum peradilan hingga setelah peradilan. Majelis Hakim berkeyakinan kesaksian anak korban benar adanya dan menjadikan keterangannya yang menyatakan bahwa Suyanto terlibat dalam perkara yang menimpa ibunya, sebagai alat bukti petunjuk dalam memutus perkara ini.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus bebas Suyanto dengan pertimbangan kesaksian anak korban yang berdiri sendiri (*unus testis nullus testis*), serta tidak ada satupun saksi lain yang melihat bahwa Suyanto terlibat dalam perkara ini. Triyono yang pada tahap penyidikan mengaku melakukan perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah korban bersama Suyanto, di persidangan Triyono menyangkal keterangan sebelumnya.

Suyanto pun begitu, pada tahap penyidikan ia mengaku terlibat bersama Triyono melakukan perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah korban, namun di persidangan ia konsisten mengaku sama sekali tidak terlibat. Suyanto dan Triyono berdalih mendapat kekerasan dari pihak Penyidik. Majelis Hakim tingkat banding juga menyimpulkan barang bukti yang disita dari Suyanto tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk atas keterlibatannya dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan membahas mengenai penerapan hukum serta pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini melalui penulisan tugas akhir berupa studi kasus dengan judul “PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DISERTAI

PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
TANJUNGPINRANG NOMOR : 155/PID/2020/PT.TJK”.

B. Kasus Posisi

Berawal pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 20:00 WIB, Suyanto bersama Triyono pergi ke sebuah kafe yang berada di kawasan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dan meminum minuman beralkohol sekitar tiga botol sambil karaoke sampai dengan sekitar pukul 00:30 WIB, lalu Suyanto dan Triyono pulang kerumah masing-masing dengan cara Suyanto dijemput oleh Agus Sutiyo, sedangkan Triyono mengendarai sepeda motornya sendiri.

Triyono tiba dirumah sekitar pukul 01:30 WIB, dikarenakan Triyono tidak bisa tidur, Triyono menghubungi Suyanto untuk mengajak mencari wanita dan Suyanto pun mengiyakan ajakan tersebut dan meminta Triyono untuk menjemputnya. Tak berselang lama, Triyono datang kerumah Suyanto dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Triyono teringat bahwa temannya, Didik sedang keluar kota selama 10 hari dan mengajak Suyanto memilih istrinya Didik untuk dijadikan korban.

Triyono dan Suyanto sepakat untuk mendatangi rumah Didik dan setelah sampai dirumahnya, Triyono menyembunyikan sepeda motornya dikebun karet dekat rumah Didik. Keduanya langsung menuju kebagian belakang rumah tersebut dan dikarenakan pintu belakang rumah ini hanya terkunci dengan menggunakan kayu, sehingga Suyanto dan Triyono dapat dengan mudah

merusaknya, kemudian Triyono masuk kedalam rumah sedangkan Suyanto menunggu di pintu belakang.

Triyono mendapati istri Didik yang bernama Menik sedang tidur bersama kedua anaknya, Triyono mendekati Menik hingga ia terbangun sekaligus kaget melihat Triyono berada dihadapannya. Triyono mengajak Menik untuk berhubungan dengannya namun Menik menolaknya. Menik langsung menuju kearah dapur diikuti oleh Triyono, kemudian Triyono memukulkan seongkah balok kayu kepada Menik sebanyak satu kali.

Menik yang terluka dan ketakutan, kembali diajak untuk bersetubuh oleh Triyono, karena takut Menik pun terpaksa menerima ajakan itu. Mendengar jawaban Menik, Triyono langsung keluar menemui Suyanto dan mengatakan bahwa Menik telah bersedia untuk disetubuhi. Suyanto langsung masuk lalu menyetubuhi Menik, sekitar sepuluh menit kemudian Suyanto keluar dan menemui Triyono lalu bergantian menyetubuhi Menik.

Triyono kemudian meminta Menik untuk ikut bersamanya ke kebun karet tempat dimana ia menyembunyikan sepeda motornya, sesampainya ditempat tersebut, Suyanto dan Triyono kembali bergantian menyetubuhi Menik. Triyono berkata kepada Suyanto untuk melepaskan Menik karena ia merasa Menik tidak akan berkata kepada siapapun. Suyanto tidak setuju dan memberikan ide untuk membunuh Menik, Suyanto khawatir bahwa Menik akan melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi ataupun menceritakannya ke khalayak ramai.

Suyanto langsung memegang tangan Menik dan Triyono mengambil balok kayu yang sudah digunakan sebelumnya, lalu memukulkan balok kayu tersebut ke kepala Menik sebanyak satu kali. Akibat pukulan tersebut, Menik langsung tersungkur dan Suyanto pun turut melakukan pemukulan terhadap Menik sebanyak empat kali. Triyono yang seakan tak puas kembali memukul Menik sebanyak tiga kali hingga posisi Menik terlungkup tidak berdaya. Keduanya pun pergi meninggalkan Menik untuk mengambil cangkul yang ada di rumah Menik.

Tiga puluh menit kemudian, Triyono dan Suyanto kembali ke lokasi pembunuhan untuk memeriksa kondisi Menik. Saat keduanya meyakini bahwa Menik telah meninggal dunia, mayat Menik dibawa ke kebun karet lain yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi sebelumnya. Suyanto langsung membuat lubang sedalam ± 40 cm, kemudian keduanya memasukkan mayat Menik dengan posisi kepala dibawah dan kaki diatas yang juga ditutupi kain sarung.

Triyono dan Suyanto kembali kerumah Menik setelah menguburkan mayatnya. Keduanya membangunkan anak-anak Menik dan untuk menghilangkan jejak, keduanya membakar bagian belakang rumah tersebut lalu pulang kerumah masing-masing. Sekitar pukul 06.30 WIB, Triyono didatangi oleh dua orang anggota kepolisian yang diantar oleh warga setempat dan menanyai Triyono perihal kejadian kebakaran di rumah Menik.

Anggota kepolisian tersebut meminta kunci sepeda motor Triyono dan saat bagasi motor dibuka, petugas kepolisian menemukan dua unit telepon genggam yang diduga milik Menik dan menemukan bercak darah pada sepeda motornya.

Triyono langsung mengakui perbuatannya dilakukan bersama dengan Suyanto. Keduanya pun berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK TINDAK PIDANA PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN

A. Masalah Hukum

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa pada putusan Nomor : 155/PID/2020/PT.TJK ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas terdakwa pada putusan Nomor : 155/PID/2020/PT/TJK ?

B. Tinjauan Teoritik

1. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* yang sering diartikan sebagai hukuman atau dengan definisi lain, sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan oleh suatu negara kepada tiap orang sebagai akibat hukum atau sanksi atas perbuatannya

yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)².

Hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai suatu sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada seseorang, karena telah melanggar larangan pidana yang berlaku di negaranya, dan sanksi itu wajib untuk dipenuhi pelanggar.

Muljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk³ :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Apeldoorn berpendapat bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti

sebagai berikut⁴ :

- 1) Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu :
 - a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaranannya.
 - b) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 1.

³ Muljatno dalam Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 2016, hlm 3.

⁴ Apeldoorn dalam Suyanto, *Op.cit.*, hlm 2.

- 2) Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat di tegakkan.

Pompe berpendapat bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya⁵. Berdasarkan pendapat para ahli hukum diatas, Andi Hamzah menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh negara, berisikan larangan maupun kewajiban sedang, dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, dikarenakan hal-hal sebagai berikut⁶ :

- 1) Penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum.
- 2) Pelaksanaannya sepenuhnya di tangan pemerintah.
- 3) Mengatur hubungan antara individu dengan negara.

b. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana berfungsi sebagai pelindung bagi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela atau hal-hal yang tidak diinginkan. Hukum pidana juga berfungsi sebagai batasan tingkah laku manusia yang disertai ancaman pidana bagi masyarakat agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum pidana diharapkan dapat meminimalisir jumlah terjadinya kejahatan dan memberikan solusi bagi masyarakat apabila terjadi kejahatan kepadanya.

⁵ Pompe dalam Suyanto, *Ibid.*, hlm 2.

⁶ *Ibid.*, hlm 15.

Bagi para pelanggar, akan dihadapkan dengan para penegak hukum yang telah disiapkan oleh negara untuk mempetanggungjawabkan perbuatannya. Dikarenakan pelaksanaan hukum pidana sepenuhnya berada di tangan pemerintah, maka para pelanggar hanya bisa menerima dan menjalankan hukuman yang diputus oleh Pengadilan. Sekalipun terdapat upaya hukum, keputusan tetap berada pada Majelis Hakim yang menangani perkara bersangkutan.

Bahwa hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum manusia, perlu diketahui apa saja hal-hal yang termasuk dalam kepentingan hukum. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal-hal yang termasuk sebagai kepentingan hukum yaitu :

1. Nyawa manusia.
2. Badan atau tubuh manusia.
3. Kemerdekaan seseorang.
4. Kehormatan seseorang.
5. Harta benda.

Fungsi hukum pidana berkaitan erat dengan tujuan hukum pidana, yakni untuk mengatasi para pelaku kejahatan dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Hukum pidana bertujuan untuk memberikan sanksi dan pidana yang tepat terhadap pelaku kejahatan. Pidana yang seringkali dijatuhi pada pelaku kejahatan adalah pidana penjara.

Pidana penjara merupakan pidana berupa perampasan hak-hak kemerdekaan terhadap pelaku kejahatan dengan waktu paling singkat satu hari dan paling lama 20 tahun. Dalam literatur berbahasa Inggris, tujuan pemidanaan

ini biasa disingkat tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation, Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence*⁷.

Reformation (reformasi) berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat tidak akan merugi apabila seorang penjahat telah menjadi pribadi yang lebih baik, hal ini memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun terpidana itu sendiri.

Restraint (pengekangan), maksudnya mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat. Tersingkirnya penjahat dari masyarakat berarti menciptakan kehidupan masyarakat menjadi lebih aman. Hal ini juga berkaitan dengan sistem reformasi, pembinaan di dalam penjara diharapkan dapat merubah seorang penjahat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali diterima di masyarakat.

Retribution (ganjaran), ialah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana karena telah melakukan kejahatan. Tujuan pidana saat ini memang tidak hanya berlandaskan pada pembalasan saja, namun sistem ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, tidak ada hukuman tanpa adanya kejahatan atau pelanggaran (*geen straf zonder schuld*), sehingga sistem ini pantas diterapkan bagi para pelaku kejahatan.

Deterrence (pencegahan), berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terpidana sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat, akan takut untuk melakukan kejahatan melihat pidana yang telah dijatuhkan

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 27.

kepada seseorang, hal ini juga diharapkan dapat mencegah perbuatan residivis, karena mencegah kejahatan lebih baik daripada menangani kejahatan.

Tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menghukum atau membalaskan dendam korban pada terpidana, namun juga untuk memberikan rasa aman pada masyarakat serta membina terpidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan saat terpidana telah bebas, ia mampu untuk kembali ke masyarakat dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya maupun tindak pidana yang lain.

Andi Sofyan dan Nur Azisa mengemukakan teori-teori lain dalam tujuan pemidanaan, seperti teori *incapacitation*, teori reparasi, restitusi dan kompensasi, serta teori intergratif⁸. Teori *incapacitation* ditujukan untuk membatasi kejahatan yang membahayakan masyarakat umum seperti kejahatan genosida, pembunuhan berantai, terorisme, dan lainnya.

Teori reparasi, restitusi, dan kompensasi. Reparasi diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat sesuatu, sementara restitusi diartikan sebagai memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas perbuatan yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan.

Teori integratif adalah teori gabungan yang menganggap sekalipun retributif merupakan asas utama dari beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai

⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 2016, hlm, 86.

pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan, dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

Di negara Indonesia sendiri, tujuan pemidanaan diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan yang berbunyi “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Pasal 3 UU ini menambahkan, “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai berikut⁹:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*).
- 3) Melawan hukum (*on reechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)

⁹ Simons dalam Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 39.

Simons kemudian menggolongkan lagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua yaitu :

- 1) Unsur Subjektif, terdiri dari :
 - a) Orang yang mampu bertanggungjawab.
 - b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
 - 2) Unsur Objektif, terdiri dari :
 - a) Perbuatan orang.
 - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - c) Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- Moeljatno, merumuskan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yang

terdiri dari¹⁰:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi lagi ke dalam unsur subjektif dan unsur objektif

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku, seperti siapa pelakunya dan apa niatnya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, seperti apa perbuatannya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu, perbuatan yang dilakukan itu melanggar hukum. Kedua unsur ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

Unsur perbuatan melanggar hukum merupakan hal yang paling penting dalam setiap rumusan tindak pidana, karena apabila perbuatan itu terbukti namun tidak termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum, maka hakim harus memutus pembebasan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*).

¹⁰ Moeljatno dalam Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Ibid*, hlm 40.

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu¹¹ :

- 1) *Actus reus (delictum)*, perbuatan lahiriah atau perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan objektif.
- 2) *Mens rea*, kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku, pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif.

2. Hukum Acara Pidana

a. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Hukum acara berkaitan erat dengan hukum pidana karena merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materil. Hukum acara pidana memuat keseluruhan kaidah hukum yang mengatur bagaimana para penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.

Hukum acara pidana atau hukum pidana formil berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materil, melalui suatu proses dengan berpedomankan pada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara¹².

Hukum acara pidana dalam pengertian lain, merupakan serangkaian peraturan yang bertujuan memberikan kebenaran materil pada perkara pidana, dengan proses pengurangan dan prosedur perlindungan hak individu, menurut

¹¹ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm 90.

¹² Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 1.

sistem yang telah ditentukan, yakni berlandaskan pada keputusan Hakim dan bagaimana isi keputusan itu harus dilakukan¹³.

Hukum acara pidana selain berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang memenuhi larangan-larangan hukum pidana materil, juga berfungsi memberikan peraturan tentang cara alat-alat negara untuk memidana atau membebaskan pidana saat menjalankan hukum acara pidana di pengadilan maupun sebelum memasuki proses persidangan.

Kepentingan yang menuntut kepada alat negara dalam mewujudkan wewenang tersebut yaitu¹⁴ :

- 1) Kepentingan umum, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.
 - 2) Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.
- Menurut Van Bammelen, hukum acara pidana memiliki tiga fungsi pokok

yaitu¹⁵ :

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran.
- 2) Pengambilan putusan oleh hakim.
- 3) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

¹³ Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm 6.

¹⁴ *Ibid*, hlm 6.

¹⁵ Van Bemmelen, *Ibid*, hlm 7.

Menurut Bambang Poernomo, tak jauh berbeda dengan pendapat ahli sebelumnya, tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah¹⁶ :

- 1) Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
- 2) Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
- 3) Melaksanakan keputusan secara benar.

Andi M. Sofyan, Abd Aziz, dan Amir Ilyas memberikan pendapatnya bahwa fungsi hukum acara pidana yakni memberikan peraturan dan wewenang kepada alat-alat negara untuk mencari dan menemukan kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, atau alat bukti sah lainnya, yang kemudian diputus oleh hakim di pengadilan, dan putusan itu harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya¹⁷.

Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, menjelaskan mengenai tujuan hukum acara pidana, yaitu “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

¹⁶ Bambang Poernomo, *Ibid.*, hlm 7.

¹⁷ *Ibid*, hlm 8.

Merujuk pada rumusan tersebut, maka tujuan hukum acara pidana dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Mencapai suatu kebenaran materil, yakni mencari kebenaran dengan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur.
- 2) Menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga ia dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
- 3) Melakukan pemeriksaan oleh hakim agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu, dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim wajib untuk dijalaninya.

Van Bemmelen mengemukakan tiga tujuan hukum acara pidana yaitu¹⁸ :

- 1) Mencari dan mengemukakan kebenaran.
- 2) Pemberian keputusan oleh hakim.
- 3) Pelaksanaan keputusan.

b. Penuntutan dan Prapenuntutan

Pasal 1 angka 7 KUHAP menjelaskan bahwa, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan, juga diatur dalam Pasal 137 KUHAP yang menyatakan, “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 5.

Pasal 14 huruf b KUHAP menjelaskan, “Penuntut umum mempunyai wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”, dengan kata lain prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

Ketentuan mengenai prapenuntutan juga diatur di dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “Dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembaikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.”

Prapenuntutan berfungsi untuk memacu terhindarnya rekayasa penyidikan juga mempercepat penyelesaian penyidikan serta menghindari arus bolak-balik perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum, mengingat penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka¹⁹.

Membuat surat dakwaan merupakan wewenang Penuntut Umum, namun sebelum itu Penuntut Umum setelah mendapatkan berkas perkara dari penyidik, berdasarkan Pasal 138 Ayat (1) KUHAP harus mempelajari terlebih dahulu berkas

¹⁹ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, hlm 106.

perkara dari penyidik dan memberitahukan kepada penyidik mengenai kelengkapan hasil penyidikan itu dalam waktu tujuh hari.

Penuntut Umum setelah menerima kembali berkas penyidikan dan merasa hasil penyidikan sudah lengkap, berdasarkan Pasal 139 KUHAP Penuntut Umum harus segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan. Apabila berkas perkara masih dirasa kurang lengkap, maka berkas perkara dikembalikan lagi kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari sesuai Pasal 138 Ayat (2) KUHAP.

Pada Pasal 140 Ayat (1) KUHAP, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan. Dijelaskan pula pada Pasal 143 Ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

c. Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Ketentuan perihal surat dakwaan diatur pada Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Pada butir a pasal ini menjelaskan mengenai syarat formil suatu surat dakwaan yakni, Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, berisikan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Dijelaskan pula pada butir b pasal ini bahwa surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya. Kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan surat dakwaan bertujuan agar surat dakwaan tidak mudah disanggah oleh terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Apabila dalam satu berkas perkara terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 142 KUHP. Hal ini bisa dilakukan karena perbedaan peran masing-masing terdakwa, atau agar terdakwa dapat menjadi saksi timbal balik bagi satu sama lain.

Surat dakwaan terdiri dari beberapa jenis, seperti dakwaan tunggal, dakwaan subsidair, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi atau gabungan. Pada kasus yang penulis kaji ini, pelaku didakwa dengan dakwaan subsidair terkait pasal-pasal tentang turut serta dalam menghilangkan nyawa korban.

Dakwaan subsidair sendiri adalah dakwaan yang terdiri dari suatu perbuatan namun perbuatan tersebut oleh undang-undang dibedakan dalam beberapa tingkatan. Dakwaan subsidair disusun dengan menempatkan tindak pidana terberat (primair) hingga tindak pidana yang paling ringan (subsidair atau lebih subsidair).

Ketika tindak pidana yang paling berat tidak terbukti, maka yang selanjutnya dilakukan pembuktian adalah tindak pidana yang didakwakan

dibawahnya. Jika dakwaan tertinggi maupun dakwaan dibawahnya sudah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dilakukan pembuktian.

Berdasarkan Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut umum selanjutnya mengajukan tuntutan pidana. Pemeriksaan dapat dinyatakan selesai apabila²⁰:

- 1) Semua alat bukti telah rampung yang diperiksa menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP
- 2) Semua barang bukti telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi-saksi sekaligus menanyakan pendapatnya tentang barang bukti tersebut
- 3) Surat-surat yang ada maupun berita acara yang dianggap penting sudah dibacakan dipersidangan.

Tuntutan pidana disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan, artinya Penuntut Umum harus membuat kesimpulan atas perkara yang sedang dihadapkan padanya. Surat tuntutan berisikan ketentuan-ketentuan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah terbukti disertai penjelasan dari setiap unsur delik yang didakwakan. Surat tuntutan dapat juga disebut sebagai gambaran atau visualisasi dari tuntutan hukum yang akan dimohonkan kepada Majelis Hakim.

Tuntutan pidana harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis serta disusun menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Surat tuntutan dapat menjadi bahan untuk menjatuhkan putusan pada terdakwa oleh Majelis Hakim, juga sebagai bahan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan dan menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa tersebut.

²⁰ *Ibid*, hlm 123.

Tuntutan pidana harus memuat hal-hal sebagai berikut²¹ :

- 1) Pendahuluan berisikan identitas lengkap terdakwa dan surat dakwaan.
 - 2) Uraian fakta-fakta hukum berisikan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk seperti hasil visum, berita acara penyidikan, berita acara penyitaan.
 - 3) Analisa fakta-fakta hukum berisikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang kemudian disusun sebagai kesimpulan penuntut umum.
 - 4) Analisa hukum atau uraian yuridis berisikan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan.
 - 5) Tuntutan pidana berisikan pendapat Jaksa Penuntut Umum atas perkara yang sudah diperiksa,
 - 6) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan tuntutan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa.
3. Pembuktian

a. Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan²².

Pembuktian berfungsi untuk memberikan keyakinan pada Majelis Hakim dalam memutus perkara yang dilimpahkan padanya. Terdakwa pun tidak bisa mengelak apabila perkara yang didakwakan padanya terbukti. Pembuktian juga berfungsi dalam memberikan pertimbangan untuk meringankan atau memberatkan pidana terdakwa apabila ia terbukti berbohong. Untuk itu, diperlukan alat bukti yang sah dan relevan dalam proses pembuktian suatu perkara.

²¹ Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 80

²² *Ibid.*, hlm 83

Terdapat enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, yaitu²³ :

- 1) Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*).
- 2) Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*).
- 3) Penguraian bagaimana cara menyamaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*).
- 4) Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*).
- 5) Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).
- 6) Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*.)

Hukum acara pidana memiliki sistem pembuktian yang menganut sistem negatif, dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materil bukan kebenaran formil. Sistem negatif merupakan suatu pembuktian dihadapan pengadilan agar suatu tindak pidana yang dijatuhi putusan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup, dan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian negatif diatur pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui

²³ *Ibid.*, hlm 86.

bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa²⁴.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat sebagai berikut²⁵ :

- 1) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- 2) *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (tidak palsu).
- 3) *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
- 4) *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

b. Alat Bukti dan Barang Bukti

Bukti merupakan segala sesuatu yang dapat menunjukkan kebenaran atas terjadinya suatu peristiwa. Dalam hukum acara pidana, untuk memastikan telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh seseorang, dibutuhkan bukti yang dikenal dengan alat bukti dan barang bukti.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, penyitaan dan penggeledahan, dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud.²⁶

²⁴ Hernawati, Dini Ramdania, dan Dani Durahman, *Hukum Acara Pidana Modern*, Buku Langka Indonesia, Bandung, 2020, hlm 174.

²⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm 4.

²⁶ Riadi Asra Rahmad, *Op.cit.*, hlm 87.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana, dimana dengan alat bukti tersebut dapat digunakan dipersidangan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti yang dijadikan bahan pembuktian dipersidangan haruslah alat bukti yang sah, dalam arti alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah terdiri dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Merujuk pada asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukanlah saksi), maka dalam hukum acara pidana dibutuhkan minimal dua orang saksi, namun pada kasus perkosaan yang biasanya terjadi secara tertutup dan hanya disaksikan oleh korban dan pelaku itu sendiri, maka alat bukti hasil visum yang dapat menjelaskan telah terjadinya perkosaan atau tidak. Dalam hal korban telah mati, maka diperlukan pemeriksaan bedah mayat atau otopsi.

Pada Pasal 1 butir 29 KUHAP menjelaskan mengenai keterangan saksi anak yang berbunyi, “Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang”.

Keterangan saksi anak hanya dapat digunakan sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya sebagai penambah keyakinan hakim. Untuk anak yang bersaksi di pengadilan, maka anak tersebut tidak disumpah sesuai dengan Pasal 171 huruf a KUHAP. Hal ini dikarenakan anak yang belum berusia 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh oleh hukum.

Petunjuk diatur di dalam Pasal 188 KUHAP Ayat (1) yang menyatakan, “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Pada Ayat (2) dijelaskan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Kerap kali saksi mencabut keterangannya sendiri dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik, maka berlaku ketentuan Pasal 185 Ayat (1) yang menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Artinya, keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik itu hanyalah sebagai alat bukti petunjuk pada Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.

Mengenai keterangan terdakwa, hal ini dijelaskan pada Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Pada Pasal 189 Ayat (3) KUHAP keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Menurut Martiman Prodjohamidjo keterangan terdakwa dapat berisi²⁷:

- 1) Pembeneran seluruhnya atau sebagian perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan.
- 2) Penyangkalan seluruhnya atau sebagian perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan.

Berlanjut ke barang bukti, barang bukti sendiri diatur pada Pasal 39 Ayat

(1) KUHAP, mengenai yang dapat dikenakan penyitaan yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak apabila kepentingan sudah selesai. Barang bukti yang dianggap berbahaya dapat dirampas oleh negara untuk dimusnahkan setelah adanya putusan pengadilan.

²⁷ Martiman Prodjohamidjo dalam Hernawati, Dini Ramdania, Dani Durahman, *Op.cit*, hlm 164.

c. Alat Bukti Otopsi dan Tes DNA

Menurut terminologi ilmu kedokteran, bedah mayat atau otopsi adalah suatu pemeriksaan pada tubuh mayat termasuk organ dan susunannya pada tubuh bagian dalam, setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal²⁸. Dalam ranah hukum pidana dikenal otopsi forensik, yakni pemeriksaan terhadap mayat atas permintaan penyidik untuk menentukan kelainan-kelainan yang dapat menyebabkan kematian pada jenazah korban.

Kasus perkosaan seringkali berakhir pembunuhan, dimana hal ini memerlukan adanya otopsi untuk mengetahui pasti sebab-sebab kematian korban. Hal-hal yang ditemukan di dalam tubuh korban misalnya cairan sperma, selanjutnya dapat dilakukan tes DNA untuk dicocokkan dengan tersangka ketika sudah tertangkap. Hal-hal Peninggalan bagian tubuh lain yang ditemukan saat penyelidikan di lokasi kejadian delik seperti rambut, darah, air liur, sel kulit, sidik jari, juga dapat dilakukan tes DNA.

DNA (*deoxyribo nucleid acid*) adalah suatu substansi *nucleus* genetika dari tubuh manusia yang didapati hampir diseluruh seluruh sel tubuh manusia tersebut, yang dibawa lahir oleh manusia dan tidak pernah berubah. DNA manusia

²⁸ Ahmad Yudianto, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Scopindo, Surabaya, 2020, hlm 170.

yang satu pasti berbeda dengan manusia yang lain, kecuali dua orang kembar yang sama persis²⁹.

Alat bukti tes DNA biasa dilakukan pada kasus perkosaan untuk mencari tahu siapakah pelaku sebenarnya dalam perkara ini. Pada kasus perkosaan yang berarti adanya paksaan, besar kemungkinan untuk korban melakukan perlawanan, seperti mencakar, memukul, atau menarik rambut pelaku, sehingga sangat memungkinkan tertinggalnya tanda-tanda atau jejak dari tubuh pelaku seperti rambut, sperma, darah, air liur, atau keringat.

Pemakaian tes DNA sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Kekuatan hasil tes DNA sebagai alat bukti petunjuk, dapat dikaji lagi oleh hakim sesuai dengan Pasal 188 Ayat (3) KUHP, yang berbunyi “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

d. Alat Bukti Elektronik

Penggunaan telepon genggam dan alat komunikasi lainnya sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat di zaman ini, tak terkecuali penjahat yang dalam merencanakan kejahatannya biasa menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadikan telepon

²⁹ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm 178.

genggam selalu mejadi barang bukti yang dilakukan penyitaan atau pemeriksaan oleh Penyidik.

Untuk menghilangkan jejak perencanaan maupun jejak komunikasi saat melakukan suatu tindak pidana, seringkali para penjahat langsung menghapus pesan atau hal-hal lain yang dapat menjadi bukti atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya, namun data-data itu hanya terhapus dari perangkat mereka saja, jejak digital tetap dapat ditemukan oleh pembuktian elektronik.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sistem pembuktian di dalam proses peradilan menjadi lebih efisien, kecanggihan teknologi memberikan banyak kemudahan di berbagai bidang, salah satunya di bidang hukum dalam proses pembuktian suatu perkara di pengadilan. Hal ini menjadikan alat bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah.

Alat bukti elektronik adalah suatu objek berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang digunakan dalam proses peradilan guna membuktikan atau mencari kebenaran tentang suatu peristiwa hukum. Keabsahan alat bukti elektronik tercantum pada Pasal 5 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa : “Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

4. Tindak Pidana Perkosaan dan Pembunuhan

a. Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan adalah tindakan berupa paksaan dari seseorang untuk bersetubuh dengannya diluar perkawinan, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban secara fisik maupun mental. Paksaan disini tidak selalu berarti tindakan secara langsung, bisa juga dengan cara melumpuhkan korban terlebih dahulu sehingga korban tak sadarkan diri³⁰.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan dilihat dari asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mengambil, memiliki punya orang dengan paksa dan dengan kekuatan atau kekuasaan.
- 2) Menggagahi menyebadani seorang dengan paksa dan kekerasan
- 3) Melanggar dengan sengaja tak mau mematuhi.

Jadi, perkosaan adalah hal, cara, atau hasil kerja memperkosa.

Menurut Wahid, perkosaan berasal dari kata latin “rapere” yang berarti mencuri, merampas, atau membawa pergi. Pada perkosaan, korban diperlakukan sebagai objek dan bukan sebagai individu, sehingga terjadi kehilangan harga diri dan kepercayaan diri.³¹

Tindak pidana perkosaan diatur di dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

³⁰ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm 113.

³¹ Wahid dalam Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm 113.

Tindak pidana perkosaan juga diatur pada Pasal 286 KUHP apabila dilakukan terhadap korban yang sedang tidak sadarkan diri, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP terhadap korban yang masih dibawah umur atau tidak patut untuk disetubuhi.

Unsur-unsur perkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP :

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa seorang wanita (diluar perkawinan)
4. Bersetubuh dengan dia.

A.d.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya. “Barangsiapa” disini termasuk ke dalam unsur subjektif dari tindak pidana perkosaan.

A.d.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Bahwa dengan kekerasan berarti kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan korban tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan diri terhadap pelaku. Bentuk kekerasan dalam tindak pidana perkosaan bisa berupa mendepak, mengikat, memukul korban, sehingga menyebabkan korban tidak berdaya.

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan korban menjadi ketakutan, sehingga merasa tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kehendak pelaku. Isi dari ancaman pelaku bisa berupa perkataan akan melukai korban atau bahkan membunuh korban jika korban tidak mau menuruti kehendaknya.

Pelaku seringkali menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana perkosaan untuk memudahkan aksinya. Adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan, menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran atas perbuatannya yang salah dan harus untuk mempertanggungjawabkannya. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” disini termasuk ke dalam unsur subjektif dari tindak pidana ini.

A.d.3. Memaksa seorang wanita (diluar perkawinan)

Unsur memaksa dalam tindak pidana perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku ingin melakukan kehendaknya sementara korban tidak ingin menghendaknya, namun karena adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa korban, korban terpaksa menghendaki keinginan pelaku.

Adanya “paksaan” untuk bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan menyiratkan bahwa adanya unsur melanggar hukum dalam Pasal 285 KUHP. “Melanggar hukum” berkaitan dengan perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian bagi korban, hal ini termasuk ke dalam unsur objektif tindak pidana perkosaan.

Unsur Seorang wanita disini artinya wanita yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Hal ini bukan berarti hanya wanita saja yang bisa menjadi korban perkosaan, laki-laki pun bisa menjadi korban perkosaan. Dikarenakan korban perkosaan umumnya adalah wanita, hal ini menjadikan pembentuk undang-undang menggunakan kata “wanita” pada pasal-pasal tentang perkosaan.

A.d. 4 Bersetubuh dengan dia

Untuk menyatakan telah terjadi tindak pidana perkosaan, maka diharuskan terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam kata lain tidak ada tindak pidana perkosaan apabila tidak terjadi persetubuhan. Unsur ini merupakan bagian dari perbuatan pelaku, sehingga termasuk ke dalam unsur objektif tindak pidana perkosaan.

b. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa (*misdrijf tegen het leven*), yakni penyerangan terhadap nyawa orang lain hingga mengakibatkan kematian. Perbedaannya dengan kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia adalah tidak mengakibatkan kematian pada kejahatan jenis ini.

Tindak pidana pembunuhan diatur di dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. KUHP tidak hanya mengatur tentang pembunuhan biasa, namun juga mengatur tentang pembunuhan disertai suatu delik lainnya dan pembunuhan berencana.

Pasal 339 KUHP mengatur tentang pembunuhan disertai suatu delik lainnya yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Unsur-unsur pembunuhan berdasarkan Pasal 339 KUHP :

- 1) Pembunuhan,
- 2) Diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik,
- 3) Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Ad.1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dimaksud disini adalah pembunuhan pada Pasal 338 KUHP yang terdiri dari unsur barangsiapa, dengan sengaja, merampas nyawa orang lain. Barangsiapa berarti subjek yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Dengan sengaja berarti pelaku menyadari perbuatannya adalah perbuatan tercela, melanggar hukum, dan mengetahui akibat yang ditimbulkan beserta

konsekuensinya. Merampas nyawa orang lain berarti harus terjadi kematian pada korban diakibatkan perbuatan pelaku. Pembunuhan pada Pasal 339 KUHP ini termasuk ke dalam unsur objektif suatu tindak pidana.

A.d.2. Diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik

Diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik artinya terdapat delik lain selain pembunuhan, adanya lebih dari satu tindak pidana yang dikenakan pada pasal ini dalam waktu yang bersamaan. Diikuti, disertai, atau didahului termasuk kedalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka unsur ini termasuk ke dalam unsur objektif suatu tindak pidana.

A.d 3. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Hal ini berarti pembunuhan dilakukan dengan tidak direncanakan terlebih dahulu, namun dilakukan secara mendadak. Pelaku biasanya membunuh korban karena takut korban akan melaporkan kejadian yang menimpanya ke kantor polisi atau untuk memudahkannya melakukan kejahatan lain yang telah direncanakan. Pelaku tidak memiliki niatan lain dalam hal membunuh selain untuk memudahkan atau melepaskan diri sendiri maupun pelaku lainnya dari tindak pidana yang dilakukan.

Melakukan pembunuhan karena takut akan tertangkap oleh pihak kepolisian artinya pelaku menyadari atas perbuatannya yang melawan hukum dan

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dilakukan dengan maksud berarti niat dari pelaku, sehingga unsur ini termasuk kedalam subjektif dari tindak pidana ini. Menurut Andi Hamzah melawan hukum merupakan inti dari delik pembunuhan, karena apabila perbuatan melawan hukum ini tidak terpenuhi maka dapat diputus lepas dari segala tuntutan³².

Pembunuhan adalah sebuah pelanggaran hukum yang mana hal ini selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup dan serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

5. Penyertaan dan Prebarengan Tindak Pidana

a. Penyertaan (*Deelneming*)

Kanter dan Sianturi menjelaskan, istilah penyertaan adalah adanya dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, dengan kata lain, ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Hal yang menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu.³³

³²Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 4.

³³Kanter dan Sianturi, dalam Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman. 2020, hlm 76.

Menurut Moeljatno, penyertaan terjadi apabila bukan saja satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi adanya beberapa orang. Meski demikian, tidak setiap orang tersangkut dalam makna Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Untuk itu ia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut disitu, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, atau membantu melakukan perbuatan pidana.³⁴

Keikutsertaan seseorang dalam mewujudkan suatu tindak pidana, dapat dilakukan dalam waktu yang bervariasi, yaitu jauh sebelum tindak pidana itu dilakukan (merencanakan), menjelang dilakukannya suatu tindak pidana (misalnya menggerakkan untuk melakukan, memberi keterangan, dsb), pada saat terjadinya tindak pidana (seperti turut serta, bersama-sama melakukan, dsb), atau setelah terjadinya tindak pidana (seperti menyembunyikan hasil kejahatan, dsb).

Penyertaan diatur pada Pasal 55 KUHP yang menyatakan pada Ayat (1), dipidana sebagai pembuat delik :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

³⁴ Moeljatno, *Ibid.*, hlm 76.

Pada Ayat (2) kemudian dijelaskan terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Penyertaan juga diatur pada Pasal 56 KUHP yang menyatakan, dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bila dipahami, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menggolongkan mengenai pelaku penyertaan. Jika dirumuskan kembali, maka bentuk-bentuk penyertaan terdiri dari³⁵ :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana.
2. Mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana.
3. Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana.
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

A.d. 1 Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*)

Pelaku yang terdiri dari satu orang saja, bisa terdapat orang lain yang mendasari perbuatan itu terjadi. Misalnya A melakukan pembunuhan atas dasar perintah B yang menjanjikan akan memberi imbalan yang besar. Jadi, walaupun A yang melakukan pembunuhan, terlibat B yang mendasari perbuatan itu terjadi.

A.d. 2 Mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen plegen*)

³⁵ Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Graha Ilmu, Sleman, 2019, hlm 42.

Pada bentuk penyertaan ini, terdapat seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, namun ia menyuruh orang lain untuk melaksanakan kehendaknya. Dalam kata lain, ia tidak melakukan tindak pidana secara langsung namun hanya orang lain yang melakukannya. Syarat terpenting dalam bentuk menyuruh melakukan ini, bahwa orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, orang yang menyuruh dianggap sebagai pelakunya.

Jika diperinci, bentuk penyertaan menyuruh melakukan terdiri dari :

- 1) Ada orang yang berkehendak melakukan tindak pidana.
- 2) Orang tersebut tidak melaksanakan sendiri.
- 3) Menyuruh orang lain untuk melakukan.
- 4) Orang yang disuruh adalah orang yang mengalami kealpaan.

A.d. 3. Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (*medeplegen*)

Bentuk ikut serta yakni mereka yang ikut serta dalam terjadinya satu tindak pidana. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan dalam bentuk ikut serta terdiri dari :

- 1) Adanya kesadaran untuk kerjasama dari setiap peserta.
- 2) Kerjasama dalam ikut serta harus secara fisik.

Kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa, tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana (direncanakan).

Menurut Simons, dalam ikut serta semua peserta harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan. Pendapat ini didasari atas penggalan dari

kalimat Pasal 55 KUHP yang mempunyai satu tarikan nafas, "... mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan perbuatan...", sehingga dengan sendirinya seperti pengertian "melakukan perbuatan", maka ikut serta juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana.³⁶

Berbeda dengan Simons, Hoge Raad menyatakan bahwa, tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan, adakalanya memang harus memenuhi tetapi dapat pula tidak memenuhi unsur tindak pidana yang diperbuatnya, yang terpenting adalah dipenuhinya syarat-syarat bentuk penyertaan ikut serta.³⁷

A.d. 4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*)

Syarat-syarat bentuk penyertaan menggerakkan ini terdiri dari :

- 1) Ada seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Dia tidak melaksanakan sendiri.
- 3) Dengan suatu daya upaya yang telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang.
- 4) Menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana yang dikehendaki.
- 5) Orang yang digerakkan dalam melakukan tindak pidana adalah orang yang dapat bertanggungjawab.

Bentuk menggerakkan ini terdapat sedikitnya dua klasifikasi manusia, yang pertama adalah mereka yang mempunyai kehendak melakukan tindak pidana, mereka ini disebut *auctor intellectualis*, yang kedua adalah mereka yang melaksanakan tindak pidana seperti kehendak orang yang menggerakkan, mereka

³⁶ Simons dalam Nikmah Rosidah, *Ibid.*, hlm 49.

³⁷ Hoge Raad., *Ibid.*, hlm 49.

ini disebut *auctor materialis*. Bahwa dalam hal menggerakkan ini, orang yang melaksanakan adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga orang tersebut dapat dipidana, beserta orang yang menggerakkannya.

Pasal 55 KUHP Ayat (2) menyatakan bahwa, terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang dapat dipertanggungjawabkan beserta akibatnya-akibatnya. Dalam hal ini berarti pertanggungjawaban penggerak dibatasi hanya terhadap perbuatan yang sengaja digerakkan, namun diperluas juga termasuk perbuatan yang merupakan akibat dari perbuatan yang sengaja digerakkannya.

Hal ini berarti, apabila terjadi tindak pidana yang lain, apakah tindak pidana tersebut merupakan akibat dari perbuatan yang digerakkan atau tidak, apabila terjadi tindak pidana lain yang mana bukan sebagai akibat dari perbuatan yang digerakkan itu, maka akan menjadi tanggungjawab dari orang yang digerakkan.

b. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus/Samenloop*)

Perbarengan tindak pidana atau gabungan delik adalah tersangka mewujudkan lebih dari satu delik dan antara satu delik dan perbuatan ini belum ada penjatuhan pidana. Ketentuan ini dimaksud untuk menentukan ukuran pidana, dengan kata lain untuk mencari pidana apa serta berapakah ancaman pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan pada seseorang³⁸.

³⁸ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm 430.

Ancaman pidana yang dijatuhkan merupakan ketentuan dalam hukum pidana yang membatasi seorang hakim dalam menjatuhkan pidana, sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah besarnya pidana yang diputuskan oleh hakim dalam suatu perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana yang diancamkan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Nikmah Rosidah, perbarengan tindak pidana adalah apabila seseorang melakukan satu perbuatan, dan dengan melakukan satu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan pidana, atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut, dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus³⁹.

Negara Indonesia sebagai penganut sistem eropa kontinental, mempunyai sistem atau *stelsel* tertentu dalam menentukan ancaman tertinggi pelaku perbarengan tindak pidana. Disamping besarnya pidana yang diancam, juga menjadi permasalahan tentang jenis pidana yang dapat diancamkan, mengingat tidak semua tindak pidana diancam dengan pidana yang sejenis.

Sistem-sistem dalam menentukan anacaman tertinggi pelaku tidak pidana terdiri dari :

1. Sistem absorpsi.
2. Sistem absorpsi diperberat.
3. Sistem absorpsi kumulatif.

³⁹ Nikmah Rosidah, *Op.cit.*, hlm 80.

4. Sistem kumulasi terbatas.